

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.11-HT.04.02 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA  
KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA  
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; perlu ditetapkan Keputusan Menteri tentang Persyaratan dan Tatacara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
3. Undang-Undang . Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M12004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN  
MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN  
PENELITIAN HUKUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Advokat Indonesia adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- (2) Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- (4) Kantor Advokat Indonesia adalah suatu persekutuan perdata (maatschap) yang didirikan oleh para Advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.
- (5) Organisasi Advokat Indonesia adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- (6) Ijin kerja mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Persetujuan. adalah pertimbangan teknis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada Kantor Advokat Indonesia untuk mempekerjakan Advokat asing.

## **Pasal 2**

- (1) Kantor Advokat Indonesia dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing sesudah mendapat izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Sebelum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuan, Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan, penelitian hukum, dan instansi pemerintah.
- (4) Permohonan penggunaan Advokat Asing untuk menjadi karyawan atau tenaga ahli di bidang hukum asing pada Kantor Advokat Indonesia, diajukan oleh Kantor Advokat Indonesia yang akan mempekerjakan Advokat Asing.

## **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kantor Advokat Indonesia mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen:
  - a. Rekomendasi dari Organisasi Advokat Indonesia;
  - b. Perjanjian kerja antara Kantor Advokat Indonesia dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang dilegalisir oleh Notaris;
  - c. Data lengkap dari Advokat Asing tersebut, yakni:
    1. riwayat hidup (curriculum vitae);
    2. fotocopy ijasah yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
    3. surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
    4. surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum, yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal;
    5. surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi;

6. fotocopy pasport;
7. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
8. nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat Indonesia dan atas nama Advokat Asing.

#### **Pasal 4**

- (1) Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum izin kerja berakhir, dengan melampirkan surat keterangan tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.

#### **Pasal 5**

- (1) Advokat Asing yang sudah mendapat izin kerja berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli bidang hukum asing dari Kantor Advokat Indonesia;
- (2) Advokat Asing dilarang merangkap jabatan sebagai karyawan atau mitra usaha dari Kantor Advokat Indonesia atau perwakilan dari Kantor Advokat Asing maupun dari perusahaan asing dan perusahaan Indonesia;
- (3) Advokat Asing berkewajiban:
  - a. menjunjung tinggi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. turut membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pelayanan jasa hukum pada kantor tempatnya bekerja;
  - c. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada para Advokat Indonesia;
  - d. memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan, penelitian hukum, dan instansi pemerintah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jam kerja setiap bulan.

#### **Pasal 6**

- (1) Jumlah Advokat Asing yang dapat dipekerjakan pada Kantor Advokat Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang Advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat Indonesia.
- (2) Kantor Advokat Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) orang Advokat Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang Advokat Asing.

#### **Pasal 7**

- (1) Kantor Advokat Indonesia wajib menyampaikan rencana penggunaan Advokat Asing pendatang, kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam rencana penggunaan Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
  - a. jumlah Advokat Asing yang diperlukan;
  - b. keahlian Advokat Asing;
  - c. jangka waktu penggunaan Advokat Asing;
  - d. jumlah Advokat Indonesia yang bekerja pada Kantor Advokat Indonesia;
  - e. jumlah jam kerja pemberian jasa hukum kepada dunia pendidikan, penelitian hukum dan instansi pemerintah.

- (3) Kantor Advokat Indonesia wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.

#### **Pasal 8**

Advokat Asing yang sudah bekerja di Kantor Advokat Indonesia, dapat pindah kerja ke Kantor Advokat Indonesia yang lain dengan melampirkan surat keterangan tidak keberatan dari Kantor Advokat Indonesia tempat Advokat Asing bekerja sebelumnya.

#### **Pasal 9**

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat menetapkan secara berkala bidang hukum tertentu yang masih memerlukan bantuan Advokat Asing.

#### **Pasal 10**

- (1) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk memantau secara langsung pelaksanaan kewajiban Advokat Asing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap Advokat Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (3) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dapat mengusulkan pencabutan izin kerja bagi Advokat Asing tersebut.

#### **Pasal 11**

Izin kerja Advokat Asing pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia yang telah diberikan sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai izin tersebut berakhir.

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997, tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 17 Desember 2004  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
HAMID AWALUDIN